



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Fajrur Riza Ahmad¹, Khoirul Asfiyak², Humaidi³
Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: 1rizaahmad81367@gmail.com, 2khoirul.asfiyak2020@unisma.ac.id,
3humaidikaha@unisma.ac.id

Abstrak

Parents are the main actors responsible for protecting their children's rights. Apart from that, children's rights are also protected by the state as stated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In the circle of life, humans divide themselves into two stages, namely childhood and adulthood. Transition at each stage is marked by physical and mental development and growth. This kind of thing will bring a number of social and legal consequences that every norm must comply with, so that the State can guarantee, protect and fulfill children's rights which are part of human rights. The right to support is part of the fulfillment of children's rights as stated in Article 80 paragraph 4 of the KHI. However, the issue of child support after divorce often becomes a polemic because children's rights are put aside, such as maintenance costs, education and other supporting facilities. So in this case the researcher raised the problem formulation as follows: 1. What are the child's rights to support as a result of divorce according to the Compilation of Islamic Law? Islamic law?

This research uses the Normative Juridical Method using a Compilation of Islamic Law approach and a Conceptual Approach. Collecting legal materials. The author reviewed literature relevant to the problems studied using primary and secondary legal materials. Next, the legal materials are analyzed by analyzing the materials obtained deductively, namely a way of thinking based on circumstances and general theory.

Legal protection refers to providing guarantees for human rights that may cause harm to others. Children's rights to support are regulated in Article 104 paragraph 1 and Article 105C KHI. And Article 107 paragraphs 1 and 2 explain the rights of children in choosing a guardian. Apart from that, protection from violence and torture against children is regulated in Article 110 paragraph 1 of the KHI. Meanwhile, protection for children is regulated in Article 106 paragraphs 1 and 2 of the KHI

Kata kunci: *Children's Rights, Legal Protection, Compilation of Islamic Law*

A. Pendahuluan

Pemeran yang paling utama terkait tanggung jawab perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak adalah orang tua. Kecenderungan masyarakat untuk mengelompokkan manusia ke dalam dua tahap kehidupan: Dewasa dan Anak-

anak. Pertumbuhan atau perkembangan fisik menandai transisi antropologis dari satu tahap ke tahap berikutnya. Hal ini mempunyai beberapa dampak hukum dan social serta standar yang harus dipatuhi (Franklin, 2005).

Bagi pasangan suami istri, perceraian bukanlah hal yang aneh. Perceraian seringkali dipandang sebagai bencana dalam rumah tangga, terutama bagi anak-anak. Pasangan yang bercerai seringkali mencari penegasan atau pengakuan bahwa keputusan mereka untuk berpisah adalah keputusan yang tepat. Mereka tidak lag memperhitungkan kemungkinan anak-anaknya menjadi korban. Banyak orang tua yang lalai dalam menjunjung tinggi hak-hak anaknya, terutama Ketika salah satu atau keduanya sedang dalam proses perceraian. Dalam kondisi seperti ini, mereka seringkali memprioritaskan kepentingan mereka sendiri di atas hak dan kesejahteraan anak-anak mereka (Parjianto et al., 2023).

Pada saat pernikahan berlangsung seringkali muncul masalah pengasuhan anak. Konflik hak asuh anak antara mantan suami dan istri bukanlah hal yang aneh. Ketika pengadilan memberikan pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya, orang tua sering kali menunjukkan bahwa mereka tidak mampu menjalankan tugas sebagai orang tua (Susanto, 2020).

Dalam setiap pernikahan antara laki-laki dan perempuan akan melahirkan seseorang yang disebut dengan anak. Salah satu demografi masyarakat yang paling rentan adalah anak-anak. Oleh karena itu, setiap individu merupakan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus yang lebih besar. Menurut Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak merupakan salah satu komponen Hak Asasi Manusia yang wajib ditegakkan, dijaga, dan diwujudkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Hak-hak anak merupakan salah satu komponen Hak Asasi Manusia mendasar yang wajib dijunjung, dipertahankan, dan dihormati oleh Negara. Karena masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa menjamin hak-hak anak merupakan komponen penting dari Hak Asasi Manusia, maka Negara diharapkan memainkan peran proaktif dalam menjamin perlindungan anak-anak. Memberi anak-anak pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang mereka perlukan untuk menjalani kehidupan yang sehat dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya merupakan aspek lain dari penegakkan Hak Asasi Manusia. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4 menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab membayar kiswah istri, biaya perumahan, biaya rumah tangga, biaya Pendidikan anak berdasarkan penghasilannya. Intinya, tanggung jawab suami untuk membiayai nafkah. Namun permasalahan mengenai tunjangan anak setelah perceraian sering kali menjadi permasalahan karena hak-hak tertentu anak diabaikan, terutama jika menyangkut hak-hak dasar anak-anak, yang mencakup biaya Pendidikan, pemeliharaan dan

layanan lain yang di perlukan. Hudaya 2013 yang kemudian timbul rumusan masalah dari kasus diatas: 1. Bagaimana Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam? 2. Bagaimana Peranan Orang Tua Dalam Perlindungan Anak Akibat Perceraian? 3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian Menurut kompilasi Hukum Islam?

B. Metode

Penulis ini menggunakan metode *Library research* yang bertujuan untuk memudahkan penelitian Ketika menulisnya. Penelitian Yuridis Normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau relevan dengan suatu permasalahan merupakan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam Menyusun skripsi ini penulis menggunakan dua macam pendekatan untuk menjawab permasalahan yaitu: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Studi kepustakaan yakni menganalisis laporan atau data tertulis mengenai hukum dari beberapa sumber yang tersebar luas merupakan penelitian yang berbentuk. Jenis penelitian ini juga di perlukan untuk penelitian hukum Normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekumder, dan bahan hukum tersier.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hak nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Anak yang dilahirkan oleh istri sebagai akibat perkawinan sah yang dilakukan oleh suami diluar kandungan, dianggap sebagai anak yang sah (Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2018). Hal ini merupakan tanggung jawab orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka memiliki sarana penghidupan. Menurut Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karya dari Syekh Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat wajib nafkah anak, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, orang tua dianggap kompeten dalam bekerja diharapkan dapat menghidupi anaknya. Jika mereka kekurangan asset namun mampu bekerja maka mereka perlu mencari pendapatan. Sebaliknya, orang tua tidak wajib menafkahi anaknya jika keadaan keuangannya tidak memungkinkannya bekerja atau bahkan jika ia mendapatkan nafkah dari orang lain. *Kedua*, anak kecil, ibu-ibu, penderita penyakit yang menghalangi mereka untuk bekerja, dan para penimba ilmu adalah contoh generasi tidak bisa/ belum mampu untuk bekerja. *Ketiga*, Ulama Hanabillah berpendapat bahwa syarat wajib nafkah bagi anak memiliki agama yang sama. Namun mayoritas ulama selain Hanabillah berpendapat bahwa anak tidak harus

seagama agar orang tua mempunyai kewajiban untuk menafkahnya (Az-Zuhaili, 2011).

Para ulama menyepakati beberapa syarat terkait nafkah sebagai berikut: *Pertama*, anak yang dinafkahi harus dalam keadaan fakir, tidak memiliki uang tunai, dan tidak memiliki sumber pendapatan yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar tanpa memerlukan bantuan keuangan dari luar. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa nafkah diperlukan untuk mengurangi beban, orang kaya tidak perlu agar beban mereka dikurangi (Muhammad bin Ahmad bin Arfah Al Dasuki, 1998). Ayah tidak wajib memberikan nafkah lagi jika anak sudah baligh dan sudah mencapai usia dewasa sehingga mampu untuk berusaha sendiri. Berbeda jika anak masih dalam masa sekolah atau pencarian ilmu, walau sudah dewasa ayah tetap berkewajiban memberinya nafkah. Hal ini sesuai dengan keyakinan Abu Hanifah bahwa seorang ayah yang anaknya sudah dewasa mempunyai kewajiban untuk menafkahi dan membiayainya jika masih dalam masa Pendidikan (Yunus, 1964). *Kedua*, setelah memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, orang tua menawarkan sisa uang kepada anak-anaknya. Ia tidak wajib memberikan nafkah biaya pemeliharaan jika tidak ada porsi yang lebih. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: “Mulailah dari menghidupi dirimu sendiri, apaun jika ada bagian berlebih, maka berikanlah kepada keluargamu, maka berilah kepada kerabat-kerabat keluargamu” (hr muslim) (Juwanti, 2018).

Mereka yang gagal membayar tunjangan anak termasuk dalam salah satu dari dua kategori. Kategori pertama adalah ayah tidak dapat menghidupi anaknya sendirian karena ia tidak mempunyai kelebihan harta untuk dinafkahi. Akibatnya, hukum Syariah mengharuskan orang lain untuk membantu ayah dalam menafkahi anak. Apabila tidak ada yang mampu, maka Baitul Mal akan memberikan bantuan kepada anak tersebut. Karena keadaannya, ia juga berhak mendapat Sebagian zakat, sama seperti orang miskin. Kategori kedua adalah sang ayah kaya tetapi tidak mau menghidupi keluarganya.

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: “Diceritakan kepadaku Ali bin Hujrin Al-Sa’id, dikisahkan kepada kami Ali bin Mushar dari Hisyam bin Utbah istri Abu Sufyan datang menemui Rasulullah SAW yang bersabda: Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anak saya selain dari apa yang saya ambil dari Sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa karena perbuatan ini? Lalu Rasulullah SAW bersabda: “ambillah olehmu Sebagian dari hartanya dengan

cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.”(hr. muslim) (MuHiddin, 1999). Hakim kemudian dapat memutuskan untuk mengambil harta benda dari ayah yang tidak bersedia membayar nafkah dalam situasi ini.

Pembatasan bahwa orang tua tidak diharuskan lagi menafkahi anak-anaknya salah satunya ketidak mampuan anak dalam bekerja dan menghasilkan uang, atau kurangnya tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi dua alasan orang tua wajib menafkahi anaknya. Oleh karena itu, meskipun anak tersebut belum mendapatkan pekerjaan, namun orang tuanya tidak lagi berkewajiban untuk menafkahnya setelah anak tersebut mencapai usia dewasa dan diperbolehkan bekerja. Ketika anak-anak sudah cukup umur untuk bekerja namun masih dalam proses belajar, seperti Ketika mereka berada di pesantren atau fasilitas Pendidikan lainnya, keadaannya berbeda. Jika mereka mencoba melanjutkan Pendidikan sambil bekerja, Pendidikan mereka akan terganggu. Orang tua tetap mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya dalam keadaan seperti itu. Cara lain yang membuat orang tua tidak wajib menafkahi anaknya adalah jika anak tersebut telah mengumpulkan cukup uang untuk dianggap kaya, misalnya melalui warisan, dalam hal ini orang tua tidak terlalu diwajibkan untuk menafkahi anaknya, meskipun anak tersebut masih kecil (Manap, 2022).

Hal serupa juga diungkapkan dalam kitab Hasyiyah Al-baijuri yang mengatakan bahwa anak-anak kaya atau orang lanjut usia yang miskin tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Dapat dimaklumi pula bahwa anak-anak yang mampu bekerja terpaksa harus bekerja, bahkan ada yang berpendapat bahwa anak-anak yang mampu bekerja termasuk dalam kategori anak-anak kaya. Kalau anak-anak yang bisa bekerja masuk dalam kelompok anak-anak kaya, maka itu tidak termasuk. Anak yang mampu bekerja merupakan pengecualian apabila ia menekuni ilmu keislaman dan diharapkan mendapat kemuliaan darinya. Namun jika dia bekerja, dia akan dilarang mengejar ilmu secara teratur, oleh karena itu, dalam kasus seperti ini, ia tetap perlu diberi nafkah dan tidak boleh memaksanya bekerja.” (Ibrahim, n.d.) pedoman orang tua mengenai Batasan dukungan terhadap anaknya sejalan dengan anjuran ulama’ yang mumpuni. Namun, dalam menerapkan pedoman ini, akan bermanfaat jika orang tua juga mempertimbangkan kesiapan anak untuk mandiri. Misalnya, jika anak belum cukup matang secara emosi atau belum mendapatkan pekerjaan yang cocok, sebaiknya orang tua tetap menafkahi anaknya, meski tidak diwajibkan (Manap, 2022). KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 105 huruf (c) juga mempertegas ayat ini, yang

menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab menyediakan uang atau biaya yang berkaitan dengan membesarkan anak. Kemudian, pasal 156 huruf (d) memberikan penjelasan lebih lanjut, yang menyatakan bahwa “ayah menanggung segala biaya yang berkaitan dengan pemberian anak dan nafkah anak, sepanjang kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri usia 21. Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam ayat 156 huruf (e) berbunyi: “Bilamana mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d)”. pengadilan agama tidak asal memutus dalam suatu perkara dalam perkara hak nafkah anaknya, walaupun ayah yang bertanggung jawab menanggung biaya hak nafkah anaknya. Pengadilan agama akan melihat kemampuan finansial dari sang ayah tersebut dan sudah dijelaskan pada KHI pasal huruf (f). Demikian juga dalam pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan, jika ayah dari anak tersebut kenyataannya belum bisa memenuhi hak anak tersebut, maka pengadilan bisa memutuskan bahwa ibunya ikut serta dalam mengeluarkan biaya tersebut, kemudian pada hak nafkah anak sudah diterangkan pada pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam “mengeluarkan atau memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun”. Jadi menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijelaskan diatas ayah bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut, namun jika ada perselisihan mengenai nafkah anak antara kedua orangtuanya maka Pengadilan Agama yang akan memutuskan masalah perselisihan tersebut.

2. Peranan Orang Tua Dalam Perlindungan Anak Akibat Perceraian

Mengingat KHI memuat hukum materiil mengenai perkawinan, warisan, dan wakaf–yang secara metodis dirumuskan dalam hukum islam konkrit di Indonesia–maka perlu dikaji beberapa ketentuan KHI yang mengatur kewajiban orang tua terhadap keturunannya.

Menurut Pasal 77 KHI, 1. Suami istri mempunyai kewajiban terhormat untuk memelihara keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi landasan masyarakat. 2. Suami istri mempunyai kewajiban untuk saling menunjang baik materiil maupun rohani serta saling mencintai dan menghormati. 3. Suami dan istri bertanggung jawab membesarkan anak-anaknya dengan memperhatikan Pendidikan agama serta perkembangan jasmani, rohani dan intelektualnya. 4. Suami istri mempunyai kewajiban menjunjung tinggi kehormatannya. Suami dan istri masing-masing dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap satu sama lain jika mereka gagal menepati janji mereka. Pasal-pasal KHI yang merujuk pada tanggung jawab

orang tua setelah perceraian menggunakan istilah “penghidupan anak” yang terdapat pada Bab 14 Pasal 98 sampai dengan 106. Namun, hanya Pasal 105 dan 106 yang secara khusus mengatur kewajiban nafkah anak jika terjadi perceraian.

Pasal 98 KHI menegaskan, 1. anak yang mampu menjadi dewasa atau berdiri sendiri harus berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, dengan syarat tidak cacat jiwa, raga, atau belum pernah kawin (Instruksi Presiden R.I.Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Tentang Pemeliharaan Anak, 1991). 2. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan. 3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu Sementara Pasal 105 KHI dalam hal terjadinya perceraian, menyebutkan: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ahi anak anaknya.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perlindungan hukum merupakan pembelaan terhadap hak asasi manusia yang dapat membahayakan orang lain. Hal ini diperluas kepada masyarakat luas untuk menjamin baha mereka dapat memanfaatkan hak-hak yang diberikan oleh Negara, yang seluruhnya terdokumentasi dalam undang-undang yang telah ditetapkan. Perlindungan hukum pada hakikatnya mencakup upaya yang kuat dalam kerangka peraturan pemerintah atau penegakan hukum untuk menciptakan rasa aman, baik fisik maupun psikologis, dengan menurunkan bahaya dari segala sumber dan membatasi campur tangan.

Perlindungan hukum diperlukan bagi anak sebelum dan sesudah perceraian untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak, antara lain diabaikan, tidak mendapat kasih sayang yang cukup, atau tidak mampu bersosialisasi seperti anak muda. Hal ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi pada anak-anak jalanan yang tidak terurus. Ketika dua orang menikah, kedua orang tuanya bisa maksimal mengasuh anak. Orang tua harus memenuhi kebutuhan tubuh anak mereka—seperti makanan, minuman, dan tidur—serta kebutuhan emosional mereka—seperti cinta dan stabilitas, harga diri (rasa hormat), dan kemampuan untuk mengekspresikan diri secara lisan dan tulisan. Pemeliharaan anak mengacu

pada: 1. Kewajiban orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang diperlukan, dan memenuhi kebutuhan dasar anak, 2. Sampai anak tersebut dewasa, pemeliharaan berupa pengawasan, pendampingan, dan tempat tinggal yang layak diberikan secara terus menerus.

Hal ini perlu dipraktikkan setelah kontribusi dengan jelas menyatakan bahwa hak-hak anak dilindungi. Jangan biarkan keputusan atau peraturan hitam-putih tidak terpenuhi, oleh karena itu, pengawasan lebih lanjut diperlukan Ketika melaksanakan keputusan yang diamanatkan konstitusi mengenai hak-hak anak. Sementara selama ini pengawasannya kurang, sehingga di butuhkan penguatan peran lembaga perlindungan anak dan lembaga tersebut harus lebih aktif dalam melindungi dan menangani perkara perlindungan hak anak (Kurniati, 2018): (1) Jaminan Hukum Untuk Hak-Hak Anak Sebagai Korban Perceraian: Anak adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dirawat dan dibesarkan dengan cinta dalam keluarga. Hadirnya anak dalam keluarga membawa sukacita bagi semua orang yang telah menikah. Usia anak adalah faktor penting dalam analisis hukum yang digunakan untuk memastikan tanggung jawab orang tua atas peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Keluarga sebagai tempat tumbuh kembang anak sejak dini memiliki peran dalam pembentukan karakter kedepannya. Namun dalam kenyataannya, di dalam keluarga itu sendiri masih terjadi kekerasan mental (Hamida & Setiyo, 2022). Tercapainya seluruh hak pada anak setelah berpisahanya orang tua mereka, tercatat sangat kurang atau rendah dengan kata lain korban ini kurang mendapatkan haknya yang mencakup kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan secara psikis (Nurfieni, 2022). Perlindungan anak membawa konsekuensi hukum, baik melalui Undang-Undang epksplisit atau implisist (Lapanda et al., 2022). Menurut pasal 156 huruf (d) yang menyatakan baha “segala biaya hadhanah anak dan nfkah anak ditanggung oleh ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).” Ayah menurut hukum wajib memberikan nafkah kepada anaknya apabila anak tersebut masih dibawah umur dewasa. Apabila anak tersebut seudah dewasa atau mampu bekerja sendiri, maka ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut.

D. Simpulan

Menurut pasal 156 huruf (d) yang menyatakan baha “segala biaya hadhanah anak dan nfkah anak ditanggung oleh ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).” Ayah menurut hukum wajib memberikan nafkah kepada anaknya apabila anak tersebut masih dibawah umur dewasa. Apabila anak tersebut seudah

dewasa atau mampu bekerja sendiri, maka ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Di masa lalu, kami memahami bahwa meskipun orang tua dan masyarakat dilingkungan mereka mungkin berdampak pada kebutuhan mental, spiritual, dan social anak, sebgaiian besar kesulitan anak-anak berasal dari pengabaian yang disebabkan oleh ketidakmampuan memenuhi tuntutan fisik. Tidak heran jika permasalahan anak menjadi semakin kompleks dan beragam seiring dengan perkembangan yang sedang berlangsung, khususnya tren globalisasi, yang pasti mempunyai konsekuen logis positif dan negative. Kepentingan terbaik bagi anak kini focus pada anak.

Menjamin hak asasi manusia yang dapat membahayakan orang lain disebut dengan perlindungan hukum. Masyarakat umum diikutsertakan dalam hal ini untuk menjamin masyarakat dapat menggunakan hak-haknya yang telah diberikan oleh Negara dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum pada hakikatnya mencakup upaya yang kuat dalam kerangka peraturan pemerintah atau system penegakkan hukum untuk menciptakan rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis, dengan membatasi campur tangan dan menurunkan bahaya yang berbeda-beda dari setiap organisasi. Hak Anak atas Nafkah diatur pada Pasal 104 ayat 1 dan Pasal 105C KHI. Dan pada Pasal 107 ayat 1 dan 2 menjelaskan terkait Hak Anak dalam Pemilihan Wali. Selain itu, Perlindungan dari kekerasan dan penyiksaan terhadap anak di atur dalam Pasal 110 ayat 1 KHI Sedangkan perlindungan terhadap anak diatur dalam Pasal 106 ayat 1 dan 2 KHI.

E. Saran

Seiring dengan perubahan globalisasi yang terjadi, selalu membawa konsekuensi logis positif dan negative, maka tidaklah mengherankan manakala permasalahan anak saat ini telah menjadi kompleks. Maka peranan orang tua sangat penting, terutama peran orang tua terhadap hak anaknya akibat perceraian. Semoga skripsi ini menjadi pembelajaran bagi Ketika semua betapa pentingnya hak anak, agar menjadikan motivasi bagi kita semua untuk saling bertoleransi antara sesama.

Daftar Rujukan

- Az-Zuhaili, S. W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Franklin, B. (2005). bagaimana hukum memikirkan tentang anak. *Bagaimana Hukum Memikirkan Tentang Anak*.
- Hamida, A., & Setiyo, J. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1, 73–88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88.%0D>

- Ibrahim, S. al-B. (n.d.). *Hasyiyah al-Baijuri*.
- Intruksi Presiden R.I.Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam , Tentang Pemeliharaan Anak, 50 (1991).
- Juwanti, R. H. (2018). Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam Perspektif Fikih dan HAM. *Skripsi*, 25.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 50 (2018).
- Kurniati, E. (2018). Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Authentica*, 1, 39–40.
- Lapanda, S., Sofia, A., & Drupadi, R. (2022). Hubungan Empati Dengan Perilaku Prosocial Anak Usia Dini. *Incrementapedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, 2, 1–7. <https://doi.org/10.36456/incrementapedia.vol4.no2.a5817>.
- Manap, A. (2022). *Batasan Otang Tua Tidak Wajib Lagi Menafkahi Anak*. NUONLINE JABAR.
- Muhammad bin Ahmad bin Arfah Al Dasuki. (1998). *Hasyiyah Al-Dasuqi ala Al-Syarhi Al-Kabir*. Matba'ah 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah.
- MuHiddin, I. A. N. (1999). *Shahih Muslim*. Darul Ma'rifah li al-Thaba'ah wa Al-Nasyar wa Al-Tauzi.
- Nurfieni, A. (2022). Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian. *Cita HUKum Indonesia*, 73–86.
- Parjianto, I., Irwansyah, S., & Rojak, E. A. (2023). *Efektivitas Program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracondong kota Bandung Dalam Mengurangi Masalah Perceraian*. 1–6. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1764>
- Susanto, M. (2020). *Kedudukan dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran dari Tren Global*.
- Yunus, M. (1964). *Hukum Perkawinan Islam*. Al-Hidajah.